



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 100.3.3.2/39/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dengan baik dan benar;
  - b. bahwa untuk pengelolaan arsip di lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan perlu menunjuk Petugas Pengelola Kearsipan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan;
  4. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  5. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  6. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

**MEMTUSUKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Menunjuk Petugas Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Petugas Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :

- melakukan kegiatan menerapkan sistem Kearsipan Pola baru dalam Pengendalian Naskah Dinas masuk/keluar dengan menggunakan kartu kendali asli di unit kerjanya;
- melakukan koordinasi dengan unit-unit pencipta arsip dalam lingkup Kerjanya untuk melakukan pemeliharaan, pendataan, penataan, penyimpanan Dokumen/arsip in aktif dan statis;
- memilah dan menyeleksi arsip secara mandiri atau bersama-sama dengan unit pengolah untuk arsip in aktif dan statis dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dalam bentuk pelestarian arsip penyediaan bahan pelayanan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan kepada Bupati serta bahan Penelitian bagi generasi mendatang;
- menyerahkan arsip yang mempunyai jadwal simpan lebih dari 10 (sepuluh) tahun atau arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Pacitan dengan disertai Berita Acara penyerahan arsip dan dilampiri daftar arsip yang diserahkan; dan
- dalam melaksanakan tugas dimaksud petugas pengelola kearsipan bertanggung jawab kepada atasan langsung di lingkungan kerja masing-masing.

**KETIGA**

: Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT**

: Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA**


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 03 - 01 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd


**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 100.3.3.2/39/KPTS/408.12/2024****TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023****PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	WIDODO NIP. 19720329 200801 1 009	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	HENKY PRASETYO NIP. 19830423 201001 1 001	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	FITRI PRASETYO, S.K.M NIP. 19770914 200801 1 005	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
4.	MARGANI NIP. 19660915 200604 1 008	Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
5.	AMIR UDIN NIP. 19810726 201001 1 001	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
6.	SUMARDI NIP. 19721110 201409 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
7.	TUMADI NIP. 19670706 198712 1 002	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
8.	SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M NIP. 19720921 199203 2 004	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
9.	MURTINI, SE NIP. 19750411 200701 2 011	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
10.	EDI SAFRUDIN NIP. 19760103 200701 1 009	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
11.	PURWANTA NIP. 19721005 200901 1 001	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
12.	MOH. ZAENAL ARIFIN NIP. 19680528 200901 1 001	Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
13.	SETIONO NIP. 19821218 201406 1 003	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
14.	MUHAMMAD MULYADI NIP. 19680426 200604 1 006	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
15.	ZULKARNAIN NIP. 19810327 201001 1 001	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
16.	IN SETYONINGSIH, S.Sos NIP. 19690531 199503 2 004	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
17.	KRISTIANI NIP. 19670617 200701 2 008	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
18.	WINDARWATI NIP. 19690813 199003 2 004	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
19.	RENUNG KASTOPO NIP. 19810831 201406 1 001	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
20.	SRI WAHYUNI NIP. 19810713 201001 2 001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
21.	HARYADI ADI NUGROHO NIP. 19810802 200801 1 003	Inspektorat Kabupaten Pacitan

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
22.	MISTINI NIP. 19670709 199301 2 002	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
23.	PURI RUSMIATI, S.Sos NIP. 19690512 198903 2 007	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
24.	EDY JOKO PRIYONO NIP. 19670517 200701 1 014	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
25.	DIAN ROSITA ZUBAIDAH, S.S. NIP. 19850712 201001 2 033	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
26.	FIEKRI INDRA AMPIANTO NIP. 19780910 201001 1 002	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
27.	Dra. RETNO WINARNI NIP. 19670922 199007 2 003	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
28.	PURWANTO NIP. 19770324 200901 1 001	Kecamatan Donorojo
29.	SIGIT PRAMONO, A.Md NIP. 19780701 201001 1 001	Kecamatan Pringkuku
30.	SAMIJEM NIP. 19720113 200801 2 017	Kecamatan Punung
31.	SUGENG RIYANTO NIP. 19760809 200901 1 001	Kecamatan Pacitan
32.	ISMIATIN NIP. 19730310 200701 2 012	Kecamatan Kebonagung
33.	SITI ANISAH NIP. 19670401 200801 2 013	Kecamatan Arjosari
34.	PRAYITNO NIP. 19780620 200901 1 002	Kecamatan Nawangan
35.	SUGIANTO NIP. 19820105 201406 1 002	Kecamatan Bandar
36.	NANIK SRI SUDARMI NIP. 19711211 200801 2 008	Kecamatan Tegalombo
37.	SUMARTI NIP. 19800406 201406 2 010	Kecamatan Tulakan
38.	HARI CAHYONO NIP. 19800108 201001 1 001	Kecamatan Ngadirojo
39.	SUKADIS NIP. 19790406 200604 1 021	Kecamatan Sudimoro

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
 ISRANTO, S.Sos., M.Si  
 Pembina/Tingkat I  
 NIP. 19690303 198903 1 006

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**